KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

Nomor : HK.211/1/5/DRJD/2019
Klasifikasi : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Fasilitas Tanggap Darurat Berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Untuk Api Awal Pada Kendaraan Bermotor Selain Mobil Bus.

Jakarta, 4 Oktober 2019

Kepada :

Yth. 1. Ketua GAIKINDO;
2. Pimpinan Perusahaan Pembuat, Perakit, dan Pengimpor Kendaraan Bermotor.

di

INDONESIA

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diatur bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis setiap Mobil Bus harus dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat yang dapat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal.
2. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pada kendaraan bermotor, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal selain dipasang pada Mobil Bus juga dapat dipasang pada Mobil Barang dan Mobil Penumpang.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Fasilitas Tanggap Darurat Berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Untuk Api Awal Pada Kendaraan Bermotor Selain Mobil Bus, untuk dijadikan sebagai pedoman.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE.7/UM.107/DRJD/2019

TENTANG

FASILITAS TANGGAP DARURAT
BERUPA ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UNTUK API AWAL
PADA KENDARAAN BERMOTOR SELAIN MOBIL BUS

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diatur bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis setiap Mobil Bus harus dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.
2. Fasilitas tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dapat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal.
3. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pada kendaraan bermotor, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal selain dipasang pada Mobil Bus juga dapat dipasang pada Mobil Barang dan Mobil Penumpang.
4. Fasilitas tanggap darurat yang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2, harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:
   a. dapat memadamkan 3 (tiga) tipe api yaitu benda padat (A), benda cair (B), dan logam (C);
   b. memiliki masa kadaluarsa paling sedikit 8 (delapan) tahun;
   c. bahan pemadam tidak beracun (*non toxic*);
   d. berat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk api awal, dengan ketentuan:
      1) paling besar 1 (satu) kilogram untuk Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
      2) di atas 1 (satu) kilogram untuk Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

5. Fasilitas tanggap darurat yang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Awal diletakkan pada tempat yang dapat dijangkau oleh pengemudi atau penumpang, mudah dibuka, dan dioperasikan pada saat ada indikasi kebakaran serta terdapat informasi tata cara penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) untuk api awal yang mudah dibaca.
6. Fasilitas tanggap darurat yang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagaimana dimaksud pada butir 3 sesuai dengan contoh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
7. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dihimbau agar perakit, pembuat, dan pengimpor kendaraan bermotor untuk dapat menyediakan fasilitas tanggap darurat yang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
8. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR
TENTANG
FASILITAS TANGGAP DARURAT BERUPA ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UNTUK API AWAL PADA KENDARAAN BERMOTOR SELAIN MOBIL BUS

CONTOH ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) UNTUK API AWAL

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) maksimal 1 (satu) kilogram

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di atas 1 (satu) kilogram

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784